

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya seorang manusia di dunia memiliki kepribadian yang berbedasatu dengan yang lainnya, dalam tumbuh kembangnya manusia memerlukan kebutuhan yang berbeda dan cara pemenuhan yang berbeda juga. Pemenuhan kebutuhan tersebut membuat seseorang melakukan berbagai macam cara agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tingkat kepuasan seseorang terhadap kebutuhannya serta pengaruh perkembangan zaman yang kini sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam menjalani kehidupan, membuat banyak kesenjangan seseorang dalam tingkat kemampuan ekonomi.

Dewasa ini, perkembangan zaman yang mengakibatkan pergeseran pada pola hidup seseorang, yaitu bergesernya pemilihan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan tersier seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer. Cara hidup mewah menjadi cara hidup yang dipilih banyak orang saat ini. Hidup tanpa menyesuaikan pada kemampuan yang dimiliki. Akibat pergeseran tersebut mempengaruhi seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan dalam pemenuhan kebutuhan, baik perbuatan yang sah maupun yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Tidak sedikit perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum menjadi cara yang di tempuh seseorang untuk memenuhisetiap kebutuhannya, tidak mengenal status sosial, pekerjaan, tua – muda, pria maupun wanita.

Berbagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, penipuan, korupsi dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut, merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia, tingginya angka kejahatan dan masih terus adanya tindak pidana yang terjadi memberikan kondisi yang memprihatinkan dan mengharuskan para penegak hukum di negeri ini untuk bekerja lebih ekstra dalam menuntaskan tindak pidana. Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian van bemmelen ini agak sama dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno, yaitu dalam kategori hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.¹

Tindak pidana sendiri, telah meluas hampir seluruh masyarakat di Indonesia, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang terjadi diakibatkan serta bentuk pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan sudah merupakan patalogi social (penyakit

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, 2017, Hlm.2

sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kroni, hingga praktik politik dinasti. Saat ini dalam birokrasi di Indonesia tidak lagi didominasi oleh kaum pria, kesetaraan atas hak-hak yang dimiliki setiap manusia memberikan kesempatan bagi wanita untuk ikut berperan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita yang dikenal dengan kelemah-lembutan, penuh cinta dan kasih sayang, adalah paradigma yang ada pada kita selama ini.

Kemunculan wanita-wanita menjadi sosok yang tangguh dan ikut berperan aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam birokrasi pemerintahan, merupakan hasil dari penegakan emansipasi sebagai salah satu bentuk perkembangan dari demokrasi di Indonesia. Tidak sedikit sekarang wanita menjadi pemimpin di beberapa daerah dan perusahaan – perusahaan di Indonesia. Sayangnya tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menjadi palaku tindak pidana, terkuaknya kasus-kasus yang dilakukan oleh wanita memberikan tugas tambahan bagi para penegak hukum untuk bisa menanggulangi kasus tersebut. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir dimana pelaksanaan pemidanaan dilakukan, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain

itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan untuk mengembalikan ke lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas dan tenaga ahli yang melakukan pembinaan, instansi pemerintah yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement*

(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:²

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan beradadalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilangkemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 2 PP No.31 tahun 1999 yaitu:

1. program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Peraturan perundang – undangan lain yang juga terkait dengan pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 tentang

²Wahdanigsi, 2015.*Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan Perundang – undangan antara lain Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga perilakunya yang baik serta mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik agar kembali memperoleh remisi selama dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga tujuan dari pembinaan dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku narapidana dilembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas rumah tahanan di lapas kls III Ternate karena berbeda tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana wanita, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita kemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan pengadilan. Secara garis besar tugas pemidanaan ada 2 faktor yaitu

pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem pemasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksana pembinaan narapidana wanita yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas III Ternate. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan satu kajian atau penelitian dengan judul " **Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate**".

B. Rumusan Masalah

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksana pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Ternate ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas III Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksana pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Ternate, dalam membina narapidana wanita pelaku tindak pidana .
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan pelaksana pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas III Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraktan Wanita Kelas III Ternate dan bagaimana upaya mengatasi hambatan hambatan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyaraktann Wanita Kelas III Ternate.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita terhadap narapidana wanita.
- b. Untuk dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pelaksanaanpembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.